



**DPMPPTSP**  
PURWAKARTA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga**  
melayani  
bangsa

# PENYELESAIAN

SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI

Slide Berikutnya →





### Langkah 1

Pengajuan sengketa ke komisi informasi selambat - lambatnya dilakukan 14 hari sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.

### Langkah 2

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjukasi.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjukasi.

### Selesai

Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat

Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjukasi Komisi Informasi

### Selesai

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjukasi Komisi Informasi, sengketa selesai.